

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang waktu pemanggilan perkara ghaib oleh Pengadilan Agama Tanjung berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat hakim, jurusita, panitera dan penggugat. Jika di zaman sekarang pengadilan masih menggunakan konsep sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975. Maka pencapaiannya sudah tidak efektif dan efisien lagi, karena media dan alat yang digunakan untuk pemanggilan sudah tidak memenuhi aspek-aspek komunikasi efektif dan masa media modern, hal ini pula yang menyebabkan asas peradilan agama tidak terpenuhi: Sederhara, cepat, biaya ringan.
2. Alasan yang mendasari pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang waktu pemanggilan ghaib oleh Pengadilan Agama Tanjung sudah sah dan patut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa alat untuk memanggil tergugat yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) menggunakan

radio, papan pengumuman Pengadilan Agama, info melalui website, dan mass media lainnya. Waktu pemanggilan pertama dan kedua berjarak satu bulan, dari pemanggilan kedua ke persidangan sekurang-kurangnya berjarak 3 bulan.

B. Saran

1. Pengadilan Agama sebagai salah satu tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan hendaknya bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya agar mendapatkan hasil yang terbaik dari usaha yang terbaik.
2. Para penegak hukum diharapkan agar lebih men sosialisasikan undang-undang atau prosedur ber acara agar masyarakat mengetahuinya, sehingga tidak menyulitkan lagi bagi mereka apabila ingin mendaftarkan sebuah perkara ke Pengadilan.
3. Kepada para penegak hukum diharapkan agar lebih trbuka melihat keadaan suatu hukum agar kiranya peraturan dan undang-undang yang dibuat meniringi zaman, lingkungan, dan waktu. Seperti halnya teknis pemanggilan perkara yang tergugat/termohonnya ghaib. Pengadilan Agama menetapkan media radio menjadi andalan alat dalam memanggil tergugat/termohon yang ghaib, padahal sudah diketahui tingkat keberhasilannya sangat minim namun tetap saja menggunakan mass media radio.